



KUTIPAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B.II/3/22666

MENTERI AGAMA

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., NIP 19620410 198803 1 001 Pembina Utama (IV/e) Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung masa jabatan tahun 2015 – 2019, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., NIP 19620410 198803 1 001** Pembina Utama (IV/e) Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2023;
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan: dst.;

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019



✓ Kepada Yth. **Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.**
d.a. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B.II/3/22666

M E N T E R I A G A M A

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-6/DJ.I/Kp.07.6/06/2019 tanggal 28 Juni 2019, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015 – 2019, dipandang perlu menetapkan Rektor Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019 – 2023.
 - b. bahwa Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., NIP 19620410 198803 1 001 Pembina Utama (IV/e) Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 412 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., NIP 19620410 198803 1 001 Pembina Utama (IV/e) Guru Besar dari jabatan tugas tambahan sebagai Rektor pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung masa jabatan tahun 2015 – 2019, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., NIP 19620410 198803 1 001 Pembina Utama (IV/e) Guru Besar** pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung masa jabatan tahun 2019 – 2023.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019



Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya pada Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Bandung.